

**UNIVERSITAS PANCASILA**

**HUKUM INVESTASI DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN YANG  
ADA DI INDONESIA**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Universitas Pancasila**

## **Abstrak**

Hukum Investasi dalam sektor pertambangan di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam hal ini akan menyoroti model kerjasama yang umum digunakan, yaitu Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), serta perubahan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan kontrol negara atas sumber daya alam. Pergeseran dari model Kontrak Karya ke IUPK memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah dalam pengelolaan sumber daya mineral, sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi investor. Namun, tantangan seperti ketidakpastian regulasi dan birokrasi yang rumit masih menjadi hambatan bagi investasi.

***Kata Kunci : Hukum Investasi, Pertambangan***

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hukum Investasi dalam sektor pertambangan di Indonesia sangat penting untuk dipahami, mengingat potensi sumber daya alam yang melimpah dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Sektor pertambangan, terutama mineral dan batubara, memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Namun, pengelolaan sektor ini tidak terlepas dari tantangan hukum dan regulasi yang kompleks.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Indonesia telah berusaha untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas bagi investasi di sektor ini. Namun, dengan perkembangan zaman dan kebutuhan untuk meningkatkan kontrol negara atas sumber daya alam, muncul kebutuhan untuk memperbarui regulasi tersebut. Hal ini diwujudkan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menggantikan undang-undang sebelumnya.

Salah satu aspek kunci dari undang-undang baru ini adalah pergeseran dari model Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Model IUPK memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah dalam pengelolaan sumber daya mineral dan menjamin perlindungan hukum bagi investor. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakpastian regulasi dan birokrasi yang rumit masih menjadi hambatan bagi investasi di sektor ini.

Penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum investasi di sektor pertambangan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang ada, model kerjasama yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah model kerjasama Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diterapkan dalam sektor pertambangan di Indonesia efektif dalam meningkatkan kontrol negara atas sumber daya alam dan memberikan perlindungan hukum bagi investor?
2. Mengapa birokrasi yang rumit dan ketidakpastian regulasi masih menjadi hambatan signifikan bagi investasi di sektor pertambangan di Indonesia? Bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan ini?
3. Bagaimana regulasi yang ada saat ini dapat disesuaikan untuk meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam investasi di sektor pertambangan, sehingga lebih menarik bagi investor internasional?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis efektivitas model kerjasama Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam meningkatkan kontrol negara atas sumber daya alam dan memberikan perlindungan hukum bagi investor.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan birokrasi yang rumit dan ketidakpastian regulasi sebagai hambatan bagi investasi di sektor pertambangan, serta merumuskan strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.
3. Mengevaluasi regulasi yang ada saat ini dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam investasi di sektor pertambangan, sehingga dapat menarik lebih banyak investor internasional.

## **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Hukum Nonnatif yaitu jenis penelitian yang berfokus pada kajian aspek-aspek internal

dari hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis nonnatif untuk menganalisis dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder yang relevan dengan tema hukum investasi dalam sektor perkebunan.<sup>1</sup>

Pendekatan perundang-undangan akan digunakan untuk menelaah secara mendalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Analisis ini akan mencakup isi keseluruhan UU tersebut, sejarah terbentuknya UU, dan filosofi yang terkandung dalam penusunan isi UU.

---

<sup>1</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi I, Juni 2020.

## **PEMBAHASAN**

### **2.1 Efektivitas model kerjasama Kontrak Karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam meningkatkan kontrol negara atas sumber daya alam dan memberikan perlindungan hukum bagi investor.**

Model kerjasama Kontrak Karya (KK) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam sektor pertambangan di Indonesia memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan hukum bagi investor. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, terdapat beberapa poin kunci yang menggambarkan efektivitas kedua model tersebut, yaitu :

1. Perbandingan Struktur Hukum : Kontrak Karya sering kali dianggap memiliki kekuatan hukum yang lebih lemah dibandingkan dengan IUPK. Dalam KK, posisi pemerintah cenderung lebih rendah dibandingkan kontraktor asing, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya. Sebaliknya, IUPK dirancang untuk memberikan kontrol lebih besar kepada pemerintah serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi investor.
2. Kepastian Hukum dan Keadilan : Era IUPK membawa pembaruan substansi yang lebih baik dibandingkan dengan KK, dengan fokus pada kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak-pemerintah dan kontraktor. Penelitian menunjukkan bahwa IUPK memberikan kerangka kerja yang lebih transparan dan adil, sehingga meningkatkan kepercayaan investor.
3. Tantangan dalam Implementasi : Meskipun IUPK menawarkan banyak keuntungan, tantangan seperti birokrasi yang rumit dan ketidakpastian regulasi masih menjadi hambatan bagi investasi di sektor pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan dalam regulasi, implementasi di lapangan masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan bahwa tujuan regulasi tercapai.
4. Dampak pada Pengelolaan Sumber Daya Alam : Dengan adanya IUPK, pemerintah memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengelolaan sumber

daya alam secara berkelanjutan, termasuk aspek perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ini menunjukkan bahwa model kerjasama yang baru dapat berkontribusi pada pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

5. Rekomendasi untuk Peningkatan : Untuk meningkatkan efektivitas model IUPK, disarankan agar pemerintah memperbaiki proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang ada. Selain itu, perlu adanya dialog antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung investasi sambil tetap melindungi kepentingan nasional.

Secara keseluruhan, pergeseran dari Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus menunjukkan langkah positif dalam meningkatkan kontrol negara atas sumber daya alam dan memberikan perlindungan hukum bagi investor. Namun, tantangan dalam implementasi tetap harus diatasi agar manfaat dari regulasi ini dapat dirasakan secara maksimal oleh semua pihak terkait.

## **2.2 Faktor-faktor yang menyebabkan birokrasi yang rumit dan ketidakpastian regulasi sebagai hambatan bagi investasi di sektor pertambangan, serta merumuskan strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.**

Birokrasi yang rumit dan ketidakpastian regulasi masih menjadi hambatan signifikan bagi investasi di sektor pertambangan di Indonesia karena beberapa alasan utama :

### **A. Hambatan yang Dihadapi**

1. Ketidakjelasan Tata Ruang dan Perizinan : Regulasi yang tidak konsisten dan kerancuan dalam tata ruang sering kali menyebabkan kegiatan eksplorasi terhambat. Banyak proyek yang dibatalkan karena lokasi yang ternyata berada di area hutan lindung atau wilayah yang tidak dapat dieksplorasi. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi investor mengenai izin yang diberikan dan akses ke lahan.

2. Inkonsistensi Peraturan: Perubahan hukum yang cepat dan inkonsistensi dalam peraturan membuat investor merasa tidak aman untuk berinvestasi. Pemerintah sering kali tidak dapat menjamin bahwa izin yang dikeluarkan akan memberikan akses yang jelas ke lahan yang diizinkan.
3. Birokrasi yang Rumit: Proses perizinan yang panjang dan melibatkan banyak pihak sering kali memperlambat pengambilan keputusan. \_ Investor menginginkan proses yang lebih cepat dan efisien, tetapi birokrasi yang berbelit-belit justru membuat mereka enggan untuk berinvestasi,
4. Tumpang Tindih Regulasi : Di era otonomi daerah, banyak daerah menerapkan peraturan lokal yang tumpang tindih dengan regulasi nasional, menciptakan kebingungan dan kesulitan bagi investor dalam memahami kewajiban mereka.

## B. Cara Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa langkah dapat diambil :

1. Penyederhanaan Proses Perizinan : Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur perizinan dengan mengurangi birokrasi dan membuat sistem perizinan lebih transparan. Implementasi sistem online untuk pengajuan izin dapat mempercepat proses dan mengurangi kemungkinan kesalahan administratif.
2. Kepastian Hukum : Membangun kepastian hukum melalui konsistensi dalam regulasi dan kebijakan adalah kunci untuk menarik investor. Pemerintah harus memastikan bahwa perubahan regulasi dilakukan dengan transparansi dan melibatkan masukan dari pemangku kepentingan.
3. Peningkatan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur pertambangan, seperti jalan dan pelabuhan, sangat penting untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi. Peningkatan infrastruktur akan mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya tarik investasi.
4. Dialog antara Pemerintah dan Investor : Membangun komunikasi yang baik antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal dapat membantu mengidentifikasi masalah lebih awal dan menemukan solusi bersama.



Forum diskusi reguler dapat membantu mendengarkan keluhan investor dan memberikan umpan balik terhadap kebijakan yang ada.

5. Pemetaan Wilayah Pertambangan : Pemerintah harus melakukan pemetaan wilayah pertambangan secara komprehensif untuk menghindari konflik lahan di masa depan. Data geologi yang akurat juga perlu disediakan untuk membantu investor dalam merencanakan eksplorasi mereka.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan hambatan-hambatan dalam investasi di sektor pertambangan dapat diminimalkan, sehingga Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi dan memaksimalkan potensi sumber daya alamnya.

### **2.3 Bagaimana regulasi yang ada saat ini dapat disesuaikan untuk meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam investasi di sektor pertambangan, sehingga lebih menarik bagi investor internasional?**

Untuk meningkatkan transparansi dan kepastian hukum dalam investasi di sektor pertambangan di Indonesia, regulasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan beberapa langkah strategis. Berikut adalah beberapa cara yang dapat diambil berdasarkan informasi dari hasil pencarian:

1. Deregulasi dan Debirokratisasi

Pemerintah harus terus melakukan deregulasi kebijakan dan debirokratisasi di sektor mineral dan batubara. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi yang sering kali menjadi penghalang bagi investor. Dengan mengurangi jumlah langkah yang diperlukan untuk mendapatkan izin, investor akan merasa lebih nyaman dan yakin untuk berinvestasi.

2. Penyesuaian Ketentuan Perpanjangan Izin

Regulasi yang mengatur jangka waktu perpanjangan izin usaha pertambangan perlu disesuaikan agar memberikan kepastian hukum bagi pemegang izin,

Misalnya; ketentuan yang jelas mengenai syarat dan prosedur perpanjangan izin dapat membantu investor merencanakan investasi mereka dengan lebih baik, sehingga meningkatkan daya tarik sektor ini.

### 3. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Lokal

Regulasi juga dapat mencakup ketentuan yang memberikan prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan lokal dalam penawaran WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan). Ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari kegiatan pertambangan.

### 4. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi yang ada, termasuk memastikan bahwa semua pemegang izin mematuhi ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dapat meningkatkan kepercayaan investor bahwa lingkungan investasi adalah adil dan transparan.

### 5. Penyediaan Data Geologi dan Informasi Pasar

Menyediakan data geologi yang akurat serta informasi pasar terkait potensi sumber daya mineral dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam informasi ini akan meningkatkan minat investasi karena investor akan lebih yakin tentang potensi keberhasilan proyek mereka.

### 6. Sosialisasi dan Edukasi

Melakukan sosialisasi mengenai regulasi baru kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor domestik dan asing, sangat penting. Edukasi tentang hak dan kewajiban mereka dalam kerangka hukum yang ada dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

Dengan melakukan penyesuaian pada regulasi yang ada, seperti melalui deregulasi, penyesuaian ketentuan perpanjangan izin, peningkatan keterlibatan masyarakat lokal, penguatan pengawasan, penyediaan data geologi, serta sosialisasi regulasi, pemerintah Indonesia dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih

transparan dan pasti di sektor pertambangan, Hal ini akan menarik lebih banyak investor internasional untuk berinvestasi di Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

## **PENUTUP**

### **3.1 Kesimpulan**

Hukum investasi di sektor pertambangan di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, telah mengalami perubahan signifikan dengan pengenalan model Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Kai-ya (K.K). Meskipun IUPK memberikan kontrol lebih besar kepada pemerintah dan menjamin perlindungan hukum bagi investor, tantangan seperti birokrasi yang rumit dan ketidakpastian regulasi masih menjadi hambatan bagi investasi.

Keberhasilan sektor pertambangan dalam menarik investasi internasional sangat bergantung pada transparansi dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penyesuaian regulasi yang ada perlu dilakukan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Langkah-langkah seperti penyederhanaan proses perizinan, peningkatan keterlibatan masyarakat lokal, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta penyediaan data geologi yang akurat dapat membantu mengatasi tantangan yang ada.

### **3.2 Saran**

1. Penyederhanaan Proses Perizinan : Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perizinan untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat waktu pengeluaran izin. Implementasi sistem perizinan berbasis digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi.
2. Kepastian Hukum : Regulasi yang ada harus diperjelas dan disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan. Penetapan ketentuan yang jelas mengenai perpanjangan izin dan sanksi bagi pelanggaran dapat meningkatkan kepastian hukum.
3. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Lokal : Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan prioritas kepada usaha lokal

dalam penawaran WIUP dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung keberlanjutan proyek pertambangan.

4. Penguatan Pengawasan : Meningkatkan kapasitas lembaga pengawas untuk memastikan bahwa semua penegang izin mematuhi regulasi yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten akan membantu menciptakan lingkungan investasi yang lebih adil.
5. Penyediaan Data Geologi dan Edukasi: Pemerintah harus menyediakan data geologi yang akurat dan relevan untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan. Selain itu, sosialisasi mengenai regulasi baru kepada investor domestik dan asing sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban dalam kerangka hukum.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor pertambangan di Indonesia dapat menjadi lebih menarik bagi investor internasional, sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemukiman Mineral Logam di Dalam Negeri.
- Pepres Nomor 77 tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Fasilitas Peresmian Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara.
- Regulasi Laban Hambat Investasi Tambang, oleh TEMPO. CO.
- Setumpuk Sebab Mengapa Investor Malas Garap Tambang RI, oleh CNBNINDONESIA.
- BPK Menemukan Masalah Perizinan Tambang Minerba Pada BKPM, oleh ANTARANEWS. Perbandingan antara Konsep Kontrak Karya dengan IUPK Dalam Investasi di Bidang Pertambangan, *Repository.uksw*.
- Kajian dan Analisis Pemantauan Pelaksanaan UU Minerba pada DPR RI, [berkas.dpr.go](http://berkas.dpr.go).
- Studi Kasus LHP BPK Atas Kontrak Karya dan Pengenaan Tarif Bea Keluar Pada PT. FREEPORT INDONESIA, Sukmalalana Eko Adityo Ananto Sekar Dwi Kirana, PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA BADAN KEAHLIAN DPR RI.
- Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia Pasca UU No. 4 Tahun 2009 .
- Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia.
- Aspek Yuridis Renegosiasi Kontrak Karya Di Indonesia (*Studi Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia*), oleh Ratnasari Fajariya Abidin.